

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Saving Protection

### Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

**Hanwha Saving Protection** merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa dan sekaligus sarana investasi berupa pengembalian premi diakhir masa asuransi hingga 650% Premi Tahunan. Produk ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan Masa Pembayaran Premi yaitu 3, 4 atau 5 tahun dengan perlindungan asuransi selama 7 tahun. Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### MANFAAT ASURANSI

#### 1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan karena sakit maupun kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggungan atau Nilai Tunai pada saat Tertanggung meninggal dunia mana yang lebih besar kepada Penerima Manfaat pada saat klaim disetujui dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### 2) Manfaat Akhir Kontrak

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis maka Penanggung akan mengembalikan Premi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Besarnya pengembalian Premi mengikuti ketentuan tabel berikut:

| Masa Pembayaran Premi (Tahun) | Pengembalian Premi (% Premi Tahunan) |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 3                             | 420                                  |
| 4                             | 540                                  |
| 5                             | 650                                  |

### INFORMASI PRODUK

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tipe Asuransi         | Asuransi Dasar – Dwiguna   |
| Penanggung            | PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)   |
| Pemegang Polis        | Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung  |
| Tertanggung           | Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan |
| Usia Masuk            | Pemegang Polis : 17 – 75 tahun (ulang tahun terdekat)<br>Tertanggung : 17 – 70 tahun (ulang tahun terdekat)  |
| Masa Pertanggungan    | 7 tahun  |
| Masa Pembayaran Premi | 3, 4 atau 5 tahun  |
| Mata Uang             | Rupiah   |

| Premi                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi (Tahun)</th> <th colspan="2">Minimum Premi</th> </tr> <tr> <th>Tahunan</th> <th>Tiga bulanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Rp 20,000,000</td> <td>Rp 5,200,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rp 15,000,000</td> <td>Rp 3,900,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rp 12,000,000</td> <td>Rp 3,120,000</td> </tr> </tbody> </table> |                          | Masa Pembayaran Premi (Tahun)  | Minimum Premi         |         | Tahunan                  | Tiga bulanan | 3       | Rp 20,000,000 | Rp 5,200,000 | 4 | Rp 15,000,000 | Rp 3,900,000 | 5 | Rp 12,000,000 | Rp 3,120,000 |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
|                            | Masa Pembayaran Premi (Tahun)   | Minimum Premi            |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
|                            |   | Tahunan                  | Tiga bulanan                   |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
|                            | 3   | Rp 20,000,000            | Rp 5,200,000                   |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| 4                          | Rp 15,000,000   | Rp 3,900,000             |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| 5                          | Rp 12,000,000   | Rp 3,120,000             |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| Frekuensi Pembayaran Premi | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk Tertanggung (Tahun)</th> <th>Cara Pembayaran Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 - 60</td> <td>Tahunan dan Tiga bulanan</td> </tr> <tr> <td>61 - 70</td> <td>Tahunan</td> </tr> </tbody> </table>  |                          | Usia Masuk Tertanggung (Tahun) | Cara Pembayaran Premi | 17 - 60 | Tahunan dan Tiga bulanan | 61 - 70      | Tahunan |               |              |   |               |              |   |               |              |
|                            | Usia Masuk Tertanggung (Tahun)  | Cara Pembayaran Premi    |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
|                            | 17 - 60   | Tahunan dan Tiga bulanan |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| 61 - 70                    | Tahunan   |                          |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| Penerima Manfaat           | Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung  |                          |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| Uang Pertanggungan (UP)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia Masuk Tertanggung: 17 – 60 tahun<br/><b>UP = (Masa Pembayaran Premi +1) x Premi Tahunan</b></li> <li>Usia Masuk Tertanggung: 61 – 70 tahun<br/><b>UP = 50% x (Masa Pembayaran Premi +1) x Premi Tahunan</b></li> </ul>  |                          |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| Jalur Distribusi           | Keagenan  |                          |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |
| Asuransi Tambahan          | Tidak ada   |                          |                                |                       |         |                          |              |         |               |              |   |               |              |   |               |              |

### BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

### RISIKO

- Risiko Politik dan Ekonomi**  
Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha
- Risiko Operasional**  
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa | <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>Fotokopi identitas diri yang masih berlaku</li> <li>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal</li> <li>Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis</li> </ol>  |
| Pembayaran Premi                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis</li> <li>Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</li> </ol> |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>  | 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi |
| <b>Masa Tunggu (Waiting Period)</b> | Tidak ada  |
| <b>Free-looked period</b>           | 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis   |

## KLAIM

### Pengajuan Klaim

Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
2. Polis asli
3. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir).
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
7. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport) dan fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.

Pengajuan Manfaat Pengembalian Premi dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dapat dilakukan sejak Tanggal Berakhir Polis. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:

1. Polis asli; dan
2. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
3. Fotokopi Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.

Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungn atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

**PENGECUALIAN**

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; atau
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

**CONTOH ILUSTRASI**

Nama Tertanggung : Ibu Winda  
Usia : 30 tahun  
Premi : Rp 25,000,000 / tahun  
Masa Pembayaran Premi : 3 tahun  
Uang Pertanggungan : Rp 100,000,000

**Manfaat Hanwha Saving Protection:**

- ✓ Jika Ibu Winda **hidup hingga Akhir Masa Pertanggungan**, maka akan mndapatkan Pengembalian Premi sebesar **420% Premi Tahunan, yaitu Rp 105 juta**
- ✓ Jika Ibu Winda **meninggal dalam Masa Asuransi**, maka ahli waris akan mendapatkan Uang Pertanggungan **sebesar Rp 100 juta**
- ✓ Jika Ibu Winda melakukan **penebusan Polis di bulan ke-60**, maka Ibu Winda akan menerima Manfaat Penebusan Polis sebesar **315% Premi Tahunan, yaitu Rp 78,750,000**

**Penting Untuk Dibaca :**

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Saving Protection. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Saving Protection yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id)

Email : [care@hanwhalife.co.id](mailto:care@hanwhalife.co.id)

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111